

ABSTRAK

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional, tetap berpedoman pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib untuk dapat bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban-kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun dalam menjalankan tugasnya, notaris dapat melakukan kesalahan yang berkaitan dengan profesionalitas kerjanya, seperti pelanggaran terhadap ketentuan pembacaan akta yang terjadi dalam prakteknya. Sehingga dipandang perlu adanya penelitian terkait dengan Tanggung Jawab Hukum Notaris Sehubungan Akta Otentik dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Menurut Pasal 16 ayat (1) Huruf M Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Juncto Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu melakukan penelitian menggunakan metode wawancara terhadap Notaris Gitta Puspitasari, Notaris Kabupaten Bandung Barat untuk mendapatkan data pendukung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian, akibat hukum dari tidak dibacakannya akta oleh notaris pada saat penandatanganan akta akan menyebabkan akta mengalami degradasi. Degradasi akta ini menyebabkan perubahan status akta yang seharusnya akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan. Akibat hukum itu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN yang menyatakan jika salah satu syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan termasuk dalam salah satu alat bukti dalam pengadilan, tetapi dalam prakteknya akta di bawah tangan sulit digunakan sebagai alat bukti karena sifatnya yang lemah dan memerlukan alat bukti lain yang sempurna. Tanggung jawab hukum secara perdata terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris melalui proses pengadilan (gugatan).

ABSTRACT

Notary in carrying out his duties must be professional in the sense of staying guided by Article 16 paragraph (1) letter a of Law No. 2 of 2014 on Amendments to Law No. 30 of 2004 on the Office of a Notary, that is, in carrying out his duties a notary must be able to act trustworthy, honest, fair, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties involved in the act of law. The notary's obligations in carrying out his duties are set out in Article 16 of the UUJN. One of the Notary's obligations is to read the deed before the arbitrator in the presence of at least 2 (two) witnesses or 4 (four) witnesses, specifically for the making of the deed under hand, and signed at the same time by the arbitrator, witness and Notary, arranged in Article 16 paragraph (1) letter m UUJN. However, in carrying out his duties, the notary may commit errors related to the professionalism of his work, such as violations of the provisions of the reading of the deed that occurred in his practice. So it is considered necessary to have research related to the Legal Responsibility of the Notary in Relation to the Authentic Act and Its Implications for the Parties According to Article 16 paragraph (1) Letter M of Law No. 2 of 2014 on Changes in Law No. 30 of 2004 on Notary Position.

Approach method used in this study is the normative juridical, by studying and researching secondary data first which is then followed by primary data obtained in the field that is doing research using interview method to Notary Gitta Puspitasari, Notary West Bandung Regency to obtain supporting data. Data obtained from research results will be analyzed using qualitative normative analysis methods.

The result of the research, due to the law of not reading the deed by a notary at the time of signing the deed will cause the deed to be degraded. The degradation of this act causes a change in the status of the act which should be the authentic act changed into an act under hand. As a result of the law contained in Article 16 paragraph (9) of the UUJN which states that if one of the conditions as referred to in paragraph (1) letter m and paragraph (7) is not fulfilled, the act concerned only has the power of proof as an act under hand. Deeds under the hand are included in one of the evidence in court, but in practice the deed under hand is difficult to use as a tool of evidence because of its weak nature and requires other perfect means of evidence. Legal liability for violations committed by a Notary resulting in an act having only the power of proof as a deed under hand or an act void for the sake of law may be grounds for the suffering party to claim compensation, damages, and interest rates to the Notary by way of court proceedings.